



P U T U S A N

Nomor : 643/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ; --

1. **SOFYAN BARUS alias PIAN** : tempat lahir Patumbak, umur 53 tahun, tanggal lahir 24 Oktober 1957, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pertahanan, Dusun VI, No. 44, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang / Jalan Sumber Amal, Gang Damai, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;-----
2. **RUBINAH alias MAMAK MUNIR** : tempat lahir Belimbing, umur 51 tahun, tanggal lahir 15 Mei 1960, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sumber Amal, Gang Damai, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para Terdakwa tidak ditahan;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**;-----

---- **Telah membaca** : -----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tanggal 01 Agustus 2011 No. Reg. Perkara: PDM-615/Ep.1/LPKAM/07/2011, yang mendakwa para Terdakwa sebagai berikut :---

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa mereka terdakwa I. SOFYAN BARUS alias PIAN dan terdakwa II. RUBINAH alias MAMAK MUNIR, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, ataupun pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Pertahanan Gang Indah Ujung Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---Bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa-terdakwa telah sepakat untuk menyewa alat berat berupa excavator (Beko) warna kuning merk Komatsu PC 200 milik seorang laki-laki yang bernama Nama (DPO) dengan sewa Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa-terdakwa menyewa/mengupah/membayar seorang operator excavator (beko) yaitu saksi Agus Salim alias Ujit untuk mengoperasikan beko tersebut dengan upah sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari adapun tugas yang diserahkan oleh terdakwa-terdakwa kepada saksi Agus Salim alias Ujit adalah dengan menggunakan excavator/beko saksi Agus Salim alias Ujit akan menggali bahan material berupa pasir dan batu lalu memuat mengisinya kedalam mobil dump truk, kemudian sekira pukul 16.00 Wib., tanpa ijin saksi korban Timbang Sianipar selaku pemiliknya, saksi Agus Salim alis Ujit mulai melakukan pekerjaannya sesuai perintah terdakwa-terdakwa untuk mengoperasikan beko mencangkul/mengorek bahan material berupa pasir dan batu yang terdapat diatas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar yang bertempat di Jalan Pertahanan Gang Indah Ujung Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah saksi Agus Salim alias Ujit mencangkul/mengorek pasir dan batu dengan menggunakan excavator (beko) lalu pasir dan batu dimuat/diisi kedalam mobil dump truk yang disewa oleh terdakwa-terdakwa, kemudian oleh supir dump truk (tidak diketahui identitasnya) membawa pergi bahan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material pasir dan batu tersebut keluar dari lokasi areal tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa-terdakwa kembali menyewa excavator (beko) kemudian saksi Agus Salim alias Ujit mengorek / mencangkul bahan material berupa pasir dan batu dari atas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian bahan material pasir dan batu tersebut dimuat kedalam mobil dump truk lalu dibawa oleh supir mobil dump truk tersebut keluar dari areal tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Wib, kembali terdakwa-terdakwa menyewa excavator (beko), lalu saksi Agus Salim alias Ujit sebagai operator menggali / mencangkul bahan material berupa pasir dan batu diatas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian batu dan pasir tersebut dimuat kedalam mobil dump truk dan selanjutnya dibawa keluar areal tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib., terdakwa-terdakwa kembali menyewa excavator (beko) kemudian saksi Agus Salim alias Ujit sebagai operator tersebut kembali mencangkul / mengorek bahan material berupa batu dan pasir dari tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian memuatnya kedalam mobil dump truk, lalu mobil dump truk tersebut pergi membawa batu dan pasir keluar areal tanah milik saksi Timbang Sianipar, pengambilan bahan material berupa batu dan pasir tersebut telah berhasil digali dan diambil kurang lebih 20 (dua puluh) mobil dump truk sehingga mengakibatkan tanah milik saksi korban Timbang Sianipar menjadi rusak dan berlubang dengan kedalaman \pm 5 (lima) meter, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa maka saksi korban Timbang Sianipar selaku pemiliknya menderita kerugian sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**-----

Atau

KEDUA:....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:-----

-----Bahwa mereka terdakwa I. SOFYAN BARUS alias PIAN dan terdakwa II. RUBINAH alias MAMAK MUNIR, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2010, ataupun pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Pertahanan Gang Indah Ujung Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa-terdakwa telah sepakat untuk menyewa alat berat berupa excavator (Beko) warna kuning merk Komatsu PC 200 milik seorang laki-laki yang bernama Nama (DPO) dengan sewa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perhari, kemudian terdakwa-terdakwa menyewa/mengupah/membayar seorang operator excavator (beko) yaitu saksi Agus Salim alias Ujit untuk mengoperasikan beko tersebut dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari adapun tugas yang diserahkan oleh terdakwa-terdakwa kepada saksi Agus Salim alias Ujit adalah dengan menggunakan excavator/beko saksi Agus Salim alias Ujit akan menggali bahan material berupa pasir dan batu lalu memuat/mengisinya kedalam mobil dump truk, kemudian sekira pukul 10.00 Wib, tanpa ijin saksi korban Timbang Sianipar selaku pemiliknya, saksi Agus Salim alis Ujit mulai melakukan pekerjaannya sesuai perintah terdakwa-terdakwa untuk mengoperasikan beko mencangkul/mengorek batuan material berupa pasir dan batu yang terdapat diatas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar yang bertempatdi Jalan Pertahanan Gang Indah Ujung Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah saksi Agus Salim alias Ujit mencangkul/mengorek pasir dan batu dengan menggunakan excavator (beko) lalu pasir dan batu dimuat/diisi kedalam mobil dump truk yang disewa oleh terdakwa-terdakwa, kemudian oleh supir dump truk (tidak diketahui idientitasnya) membawa pergi bahan material pasir dan batu tersebut keluar dari lokasi areal tanah milik....



milik saksi korban Timbang Sianipar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa-terdakwa kembali menyewa excavator (beko) kemudian saksi Agus Salim alias Ujit mengorek / mencangkul bahan material berupa pasir dan batu dari atas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian bahan material pasir dan batu tersebut dimuat kedalam mobil dump truk lalu dibawa oleh supir mobil dump truk tersebut keluar dari areal tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib, kembali terdakwa-terdakwa menyewa excavator (beko), lalu saksi Agus Salim alias Ujit sebagai operator menggali / mencangkul bahan material berupa pasir dan batu diatas tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian batu dan pasir tersebut dimuat kedalam mobil dump truk dan selanjutnya dibawa keluar areal tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa-terdakwa kembali menyewa excavator (beko) kemudian saksi Agus Salim alias Ujit sebagai operator tersebut kembali mencangkul / mengorek tanah material berupa batu dan pasir dari tanah milik saksi korban Timbang Sianipar, kemudian memuatnya kedalam mobil dump truk, lalu mobil dump truk tersebut pergi membawa batu dan pasir keluar areal tanah milik saksi Timtang Sianipar, pengambilan bahan material berupa batu dan pasir tersebut telah berhasil digali dan diambil kurang lebih 20 (dua puluh) mobil dump truk sehingga mengakibatkan tanah milik saksi korban Timbang Sianipar menjadi rusak dan berlubang dengan kedalaman \pm 5 (lima) meter, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa maka saksi korban Timbang Sianipar selaku pemiiknya menderita kerugian sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana--

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM-615/Ep.1/L.PKAM/07/2011 yang menuntut para terdakwa sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa I SOFYAN BARUS alias PIAN dan terdakwa II RUBINAH alias MAMAK MUNIR, bersalah melakukan tindak pidana pencurian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4e KUHP, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFYAN BARUS alias PIAN dan terdakwa II RUBINAH alias MAMAK MUNIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa-terdakwa ditahan; -----
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Mei 2012 No. 1450/ Pid. B / 2011/PN. LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan **terdakwa I SOFYAN BARUS alias PIAN dan terdakwa II. RUBINA alias MAMAK MUNIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan pula supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Nomor: 1450/Akta.Pid/2011/PN.LP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

V. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam**, Nomor: 1450/Akta.Pid/2011/PN.LP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

VI. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam**, Nomor: 1450/Akta.Pid/2011/PN.LP, yang diperbuat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dan ditandatangani oleh **BISTOK ARNOLD SIANIPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

VII. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Para Terdakwa, Nomor: 1450/Akta.Pid/2011/PN.LP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **BISTOK ARNOLD SIANIPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I;-----

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bertanggal 22 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 22 Mei 2012;-----

IX. Relas Penyerahan Memori Banding untuk Para Terdakwa yang diperbuat dan ditandatangani oleh **MURTIONO**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Kepala Desa Patumbak Kampung, SYAHRIAL BARUS ;-

X. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 23 Oktober 2012, Nomor: W2.U4/5837/Pid.01.10/X/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012, yang mana relas tersebut telah diberitahukan dan ditandatangani oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;-----

--- Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Mei 2012 No. 1450/ Pid. B / 2011/PN. LP, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Mei 2012, pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Mei 2012 No. 1450/ Pid. B / 2011/PN. LP, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang menurut pendapat Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan;-----

----- **Menimbang**, bahwa fakta di persidangan para terdakwa telah terbukti mengambil tanah orang lain tanpa izin dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Mei 2012

No. 1450/Pid.B/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1450/ Pid.B/2011/PN. LP, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**; -----

---- **Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;-----

---- **Mengingat** dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam/Para Pembanding tersebut ;-----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1450/ Pid. B / 2011/PN. LP tanggal 07 Mei 2012, yang dimintakan banding tersebut ;-----

---- Membebankan kepada para Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);-----

----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 03 DESEMBER 2012**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2012 Nomor: 643/PID/2012/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **07 DESEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

KAREL TUPPU, SH.MH.

t.t.d.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.

Salinan yang sah sesuai aslinya

Panitera,

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)